



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 246 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI TEKNIS DAN
PENILIK BANGUNAN GEDUNG DI DAERAH

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Bangunan Gedung merupakan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 202 huruf d dan Pasal 236 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan Tim Penilai dan Penilik Bangunan Gedung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 18 Tahun 2021 tentang Standar Pembongkaran Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 290);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI TEKNIS DAN PENILIK BANGUNAN GEDUNG DI DAERAH.
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Teknis dan Penilik Bangunan Gedung di Daerah, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penilai Teknis dan Penilik Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Tim Penilai Teknis selanjutnya disingkat TPT memiliki tugas:
 - a. memeriksa dokumen rencana teknis Bangunan Gedung berupa rumah tinggal terhadap pemenuhan Standar Teknis dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi perencanaan Bangunan Gedung;
 - b. memeriksa dokumen permohonan baru atau perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
 - c. memeriksa dokumen Rencana Teknis Pembongkaran (RTB) Bangunan Gedung berupa rumah tinggal terhadap pemenuhan Standar Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi Pembongkaran;

- d. dalam hal rumah tinggal termasuk dalam klasifikasi kompleksitas tidak sederhana, tugas TPT dalam memeriksa dokumen teknis dan dokumen RTB dapat dibantu oleh Tim Profesi Ahli (TPA);
 - e. dalam hal proses konsultasi bangunan gedung adat TPT dapat melibatkan masyarakat adat; dan
 - f. penyampaian pertimbangan teknis dan/atau memasukkan dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf a,b,c, dan d, dilakukan dengan ketentuan sesuai bidang keahlian dan sebatas pada pertimbangan teknis dan/atau masukan yang disampaikan.
2. Penilik Bangunan Gedung memiliki tugas:
- a. melakukan pemeriksaan bangunan gedung secara administratif pada pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan bangunan gedung, dan pembongkaran;
 - b. melakukan inspeksi untuk mengawasi pelaksanaan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang diterbitkan;
 - c. melakukan pemeriksaan kesesuaian pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung terhadap PBG dan ketentuan SMKK pada tahap pekerjaan struktur bawah pekerjaan *basement*, pekerjaan struktur atas, dan pekerjaan mekanikal elektrik; dan
 - d. membuat laporan hasil inspeksi pada setiap tahapan pekerjaan pelaksanaan konstruksi;
 - e. meminta justifikasi teknis kepada pemilik dalam hal ditemukan ketidaksesuaian antara gambar rencana teknis (*detail engineering design*) dengan gambar rencana kerja (*shop drawing*) yang disebabkan oleh kondisi lapangan;
 - f. memberikan peringatan kepada penyelenggara bangunan gedung dalam hal ditemukan ketidaksesuaian dengan dokumen PBG dan ketentuan manajemen keselamatan konstruksi;
 - g. melaporkan hasil inspeksi kepada Pemerintah Daerah;
 - h. menyaksikan pelaksanaan pengujian (*commissioning test*);
 - i. mengeluarkan surat pernyataan kelayakan fungsi dalam hal bangunan gedung berupa rumah tinggal; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang ditugaskan oleh Bupati.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Penilai Teknis Dan Penilik Gedung sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dibantu oleh Sekretariat dari instansi teknis yang berkedudukan di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(DPA) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 5 JUNI 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *A*


HHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Salakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 296 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI TEKNIS DAN
PENILIK BANGUNAN GEDUNG DI DAERAH.

SUSUNAN TIM PENILAI TEKNIS DAN
PENILIK BANGUNAN GEDUNG DI DAERAH

NAMA	JABATAN	KETERANGAN
SAINUDIN, ST	KEPALA BIDANG CIPTA KARYA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	TIM PENILAI TEKNIS
SUHIRMAN, ST	JABATAN FUNGSIONAL PENATAAN BANGUNAN DAN BANGKIM	TIM PENILAI TEKNIS
BUDIANTO BELUNG, ST	PELAKSANA	TIM PENILAI TEKNIS
MOH. FIKRI SAHRAN, ST	PELAKSANA	PENILIK
SHAFWAN SARATUN, ST	TENAGA KONTRAK	PENILIK
ASMIYATI, ST	TENAGA KONTRAK	SEKRETARIAT
SITI NURHOLISA R. KAMAGI, ST	TENAGA KONTRAK	SEKRETARIAT

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


BIHSAN BASIR